



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 163 /B.07/HK/2017

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN HAK SEWA STADION SUMPAAH PEMUDA DAN WISMA
ATLET YANG TERLETAK DI AREA PKOR WAY HALIM DAN PAHOMAN
BANDAR LAMPUNG KEPADA PT. LAMPUNG JAYA SAKTI**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : 1. Surat PT. Gunung Sewu Investama bersama PT. Great Giant Pineapple tanggal 12 Januari 2017 perihal Permohonan Sewa Stadion dan Wisma Atlet di Provinsi Lampung dan Surat PT. Lampung Jaya Sakti tanggal 17 Februari 2017 perihal Konfirmasi (Penegasan) Pihak Penyewa Stadion dan Wisma Atlet di Provinsi Lampung;
2. Nota Dinas Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor: 028/333/07/III/2017 tanggal 22 Maret 2017 perihal Permohonan Persetujuan Sewa Stadion Sumpah Pemuda dan Gedung Wisma Atlet oleh PT. Lampung Jaya Sakti;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan pendayagunaan Barang Milik Daerah dan mendukung perkembangan olahraga khususnya sepakbola di Provinsi Lampung, maka PT. Lampung Jaya Sakti sebagai salah satu perusahaan yang memiliki Klub Sepakbola diberikan hak untuk dapat memanfaatkan fasilitas Stadion Sumpah Pemuda dan Wisma Atlet Pahoman milik Pemerintah Provinsi Lampung dengan sistem sewa;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi, perlu memberikan Izin Hak Sewa Stadion Sumpah Pemuda dan Wisma Atlet kepada PT. Lampung Jaya Sakti dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 32 Tahun 2014;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN IZIN HAK SEWA STADION SUMPAAH PEMUDA DAN WISMA ATLET YANG TERLETAK DI AREA PKOR WAY HALIM DAN PAHOMAN BANDAR LAMPUNG KEPADA PT. LAMPUNG JAYA SAKTI.**
- KESATU : Memberikan izin pemanfaatan Stadion Sumpah Pemuda dan Wisma Atlet yang terletak di area PKOR Way Halim dan Pahoman Bandar Lampung kepada PT. Lampung Jaya Sakti dengan sistem sewa.
- KEDUA : Sewa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 1 April 2017 sampai dengan 31 Maret 2022 dan dapat diperpanjang kembali.
- KETIGA : Besarnya uang sewa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pertahun yang pembayarannya dibayar dimuka sekaligus untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang seluruhnya wajib disetorkan ke Rekening Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung melalui PT. BANK LAMPUNG Nomor Rekening 380.00.06.00001.1 dan Kode Rekening 4.1.2.02.01 paling lambat 2 (dua) hari sebelum ditandatanganinya Perjanjian Sewa.
- KEEMPAT : Izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diberikan dengan ketentuan:
- a. PT. Lampung Jaya Sakti dilarang memindahtangankan, menjaminkan atau mengagunkan terhadap penggunaan dimaksud pada Diktum Kesatu kepada pihak lain;
 - b. Pada saat tahun berjalan masa sewa, apabila sewaktu-waktu Pemerintah Provinsi Lampung memerlukan Stadion Sumpah Pemuda dan atau Wisma Atlet untuk kepentingan dinas, maka PT. Lampung Jaya Sakti wajib memberikan izin penggunaan hingga selesai;
 - c. PT. Lampung Jaya Sakti wajib mengembalikan Stadion Sumpah Pemuda dan Wisma Atlet sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam keadaan baik dan layak digunakan secara optimal sesuai fungsi dan peruntukannya setelah masa sewa berakhir.

- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Sewa Menyewa.
- KEENAM** : Dalam rangka pelaksanaan Diktum Kelima, menunjuk Sekretaris Daerah Provinsi Lampung sebagai pihak yang mewakili Pemerintah Provinsi Lampung untuk menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa dan teknis lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30 - 3 - 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Presiden Direktur PT. Lampung Jaya Sakti di Bandar Lampung.